

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah unsur lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209 BPD berfungsi “menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Saat ini fungsi dan wewenang BPD yang ada sekarang belum optimal dalam menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada di masyarakat. Karena yang terlihat aktivitas BPD hanya pada saat akan melakukan pemilihan kepala desa saja dan pada saat hubungan kepala desa dan BPD tidak berjalan dengan baik.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga peran BPD sangat penting untuk menjaga jalannya demokrasi itu sendiri di pemerintahan desa. Menurut Mencken dalam buku Suyatno (2008: 35) mengemukakan bahwa “demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat.”

Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling sederhana. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua.

Selama ini demokrasi digembar-gemborkan banyak orang dalam demonstrasi. Belum menunjukkan suatu proses demokrasi yang baik apabila setiap demonstrasi berakhir ricuh. Semua itu tidak sepenuhnya kesalahan dari para demonstran, karena banyak yang awalnya akan menggelar aksi damai tapi mungkin karena apa yang diharapkan belum atau tidak kunjung terpenuhi, akhirnya para demonstran bertindak anarkis.

Demokrasi berkembang menjadi sebuah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga yang saling lepas *independent* dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga jenis lembaga ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balance*. Dalam demokrasi, aspek kelembagaan merupakan keutamaan dari berlangsungnya praktik politik yang demokratis. Sedangkan tempat praktek demokrasi itu berlangsung sampai pada politik yang ada di desa.

Di Desa Kertamulya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam berdemokrasi mempunyai peraturan tata tertib tersendiri yang menjadi pedoman Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Tata Tertib Nomor Satu seri A Tahun 2006 tersebut berisikan berbagai peraturan yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah satunya mengatur tentang rapat yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rapat merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), karena rapat merupakan kegiatan yang di dalamnya dapat menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat.

Dalam Pasal 49 Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor Satu seri A Tahun 2006 Desa Kertamulya :

Jenis rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari: Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Paripurna Khusus, Rapat Bidang, Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Khusus, Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat.

Jadi sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di atas banyak jenis rapat yang diatur oleh Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor Satu seri A Tahun 2006 Desa Kertamulya. Tapi pada kenyataannya hanya sedikit rapat yang dilaksanakan.

Tabel 1.1

## Frekuensi Rapat BPD Desa Kertamulya Tahun 2011

No.	Rapat atau Pertemuan	Frekuensi
1.	Rapat paripurna BPD	1 kali
2.	Rapat Paripurna Istimewa	Tidak dilaksanakan
3.	Rapat Paripurna Khusus	Tidak dilaksanakan
4.	Rapat Bidang	Tidak dilaksanakan
5.	Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa	Tidak dilaksanakan
6.	Rapat Panitia Musyawarah	Tidak dilaksanakan
7.	Rapat Panitia Khusus	Tidak dilaksanakan
8.	Rapat Kerja	Tidak dilaksanakan
9.	Rapat Dengar Pendapat	Tidak dilaksanakan

*Sumber data diolah penulis tahun 2011*

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertamulya pada tahun 2011 hanya baru satu kali mengadakan rapat, yaitu rapat paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada awal tahun 2011 dalam penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (RAPBDes) 2011. Hasilnya rapat tersebut telah disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa Nomor Satu Tahun 2011 tentang Anggaran Pengeluaran Belanja Desa (APBDes).

Sedangkan rapat yang lainnya, sesuai dengan Peraturan Tata Tertib BPD Desa Kertamulya Nomor Satu Seri A Tahun 2006 pada tahun 2011 tidak dilaksanakan. Menurut Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Kertamulya, peran BPD saat ini tidak seaktif dulu ketika masih bernama Badan Perwakilan Desa (BPD). Pada saat ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Tahun 2011 tidak ada masalah yang perlu dirapatkan di Desa Kertamulya. Walaupun sesuai Tata Tertib BPD ada rapat-rapat rutinnnya, seperti rapat bidang, rapat dengar pendapat dan lain-lainnya. Tetapi hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena kebanyakan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertamulya bekerja setiap harinya.

Selain pertemuan atau rapat yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertamulya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengikuti juga pertemuan-pertemuan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti kegiatan yang diadakan pemerintah desa. Seperti triwulan yang selalu dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kertamulya Kegiatan Triwulan di Desa Kertamulya adalah pertemuan tiga bulan sekali yang diikuti aparatur pemerintahan desa dan seluruh Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Desa Kertamulya dalam rangka evaluasi dan koordinasi pemerintahan desa dan pembagian dana intensif bagi para ketua RT dan RW dari penerimaan retribusi surat pengantar masyarakat. Acara tersebut sekaligus ajang silaturahmi dan juga sosialisasi jika ada suatu program dari pemerintah pusat atau daerah. Kegiatan tersebut bukan diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertamulya, tetapi baik secara langsung ataupun tidak langsung disana lah banyak aspirasi masyarakat yang dapat ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertamulya.

Pertemuan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang), dalam hal ini BPD menjadi pengawas dalam pelaksanaannya. Tetapi dalam musrenbang, BPD juga dapat memberikan pendapat apabila ada aspirasi dari masyarakat tentang kebutuhan umum yang diperlukan oleh masyarakat didaerahnya.

**Tabel 1.2**  
**Frekuensi Pertemuan yang Melibatkan BPD Desa Kertamulya Tahun**

**2011**

No.	Pertemuan yang melibatkan BPD	Frekuensi
1.	Pertemuan Triwulan oleh Pemerintahan Desa	3 kali
2.	Musrenbang oleh Pemerintahan Desa	1 kali

*Sumber data diolah penulis tahun 2011*

Sesuai dengan tabel di atas, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kertamulya pada tahun 2011 hanya tiga kali mengikuti pertemuan yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu dua kali pertemuan triwulan dan satu kali musrenbang yang diadakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa peran dan fungsi BPD belum dilaksanakan secara optimal di BPD Desa Kertamulya. Sehingga kesadaran demokrasi di kalangan masyarakat dan BPD itu sendiri masih jauh dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENINGKATKAN SIKAP DEMOKRASI MASYARAKAT DESA (Studi

Deskriptif Analitis di Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat).

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah yaitu mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat Desa di Desa Kertamulya. Selanjutnya mengingat luasnya kajian yang akan dibahas pada penulisan ini, maka penulis membatasi masalah ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat Desa Kertamulya ?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh BPD dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat di Desa Kertamulya ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sikap berdemokrasi di Desa Kertamulya ?
4. Bagaimana solusi yang dilakukan BPD dalam rangka meningkatkan sikap demokrasi masyarakat Desa Kertamulya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi dan untuk memperoleh informasi tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat

desa di Desa Kertamulya. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah.

1. untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat Desa Kertamulya.
2. untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh BPD dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat di Desa Kertamulya.
3. untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sikap berdemokrasi di Desa Kertamulya.
4. untuk mengetahui solusi yang dilakukan BPD dalam rangka meningkatkan sikap demokrasi masyarakat Desa Kertamulya.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran atau bahan kajian dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada anggota BPD dan masyarakat pada umumnya dalam mengimplementasikan peran BPD dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat di Desa Kertamulya untuk meningkatkan kehidupan yang demokratis.
- b. Dapat memberikan modal awal bagi penulis berupa pengalaman untuk dapat terjun kemasyarakat sebagai sebuah metamorfosis kehidupan. Karena



masyarakat merupakan sarana implementasi ilmu pengetahuan yang telah di dapat.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 209 bahwa, "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat".

Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah desa, dengan fungsi utama pengawasan kinerja pemerintah desa (fungsi legislasi) meliputi pengawasan pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan keputusan menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### **2. Sikap**

Menurut Lapierra dalam Azwar (2011: 5) mendefinisikan sikap sebagai "suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk

menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan.”

Sesuai dengan pernyataan di atas sikap seseorang tergantung lingkungan sosial yang mempengaruhi bentuk pandangan dan menentukan kecenderungan perilaku kita terhadap manusia atau sesuatu yang kita hadapi.

### 3. Demokrasi

Menurut Mencken dalam buku Suyatno (2008: 35) mengemukakan bahwa, “demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan pantas dapatkan sangatlah berat.”

Atau secara sederhananya demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang paling banyak diketahui oleh hampir semua orang tentang pengertian demokrasi. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang, dan di dalam sistem politik yang demokratis, warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur

hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi, masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri oleh karena itu kita harus menghormati hak-hak tersebut.

#### 4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau terbuka, dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Kata masyarakat sendiri berakar dari kata dalam bahasa Arab, *musyarak*. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

#### 5. Desa

Desa, menurut definisi *universal*, adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian desa menurut undang-undang tersebut tersirat pengertian desa yang diakui secara nasional sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki

aturan dan berlaku pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan demi pencapaian tujuan masyarakat setempat.

Sariakusumah dan Bestari (2009: 257) mengemukakan bahwa “dengan demikian, Desa mempunyai otonomi. Hanya otonomi desa bukan otonomi formal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota dan kabupaten tapi otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.”

Jadi desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat dirubah statusnya menjadi kelurahan.

## **F. Pendekatan, Metode, dan Teknik Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong (2007: 4) penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Sesuai dengan metode penelitian tersebut maka peneliti ini berusaha untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat desa di Desa Kertamulya.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, menurut Nazir (2005: 54) “metode deskriptif analitis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Metode deskriptif analitis yaitu penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang/kontemporer dan memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan.

## 3. Teknik Penelitian

Adapun teknik penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Observasi menurut pandangan Purwanto dalam buku Basrowi dan Suwandi, (2007: 93-94), “observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung.” Jadi menurut pandangan Purwanto dalam penelitiannya harus secara langsung diteliti.
- b. Wawancara menurut pendapat Basrowi dan Suwandi (2008: 127), “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu”. Wawancara dilakukan baik kepada informan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu para anggota BPD, unsur dari

pemerintah desa, mulai dari kepala desa sampai RT/RW, dan tokoh masyarakat. Sedangkan wawancara menurut Moleong (2007: 186) :

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh lewat observasi.

- c. Studi literatur, Faisal (1992: 30) mengemukakan tentang studi literatur adalah “hasil studi literatur bisa dijadikan masukan dan landasan dalam menjelaskan dan merinci masalah-masalah yang akan diteliti; termasuk juga memberi latar belakang mengapa masalah tadi penting diteliti”. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya masyarakat adat.
- d. Studi Dokumentasi, yang dijelaskan dalam bukunya Nasution (1996: 85) adalah “studi dokumenter terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan dokumen resmi, yang dikaji dapat berupa: peraturan-peraturan, program kerja, daftar pengurus dan lain-lain.” Studi dokumentasi pada penelitian ini berupa foto-foto supaya lebih terlihat lebih terlihat bukti-bukti visualnya.
- e. Catatan lapangan yang dijelaskan Bogdan dan Bikle dalam buku Maleong (2007: 209), “catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif”. Adanya juga catatan lapangan dalam penelitian ini sebagai bukti tertulis yang diperoleh peneliti peroleh di lapangan.

## G. Teknik Analisis Data dan Rencana Pengujian Validitas Data

### 1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ini dimulai dengan menelaah data yang diperoleh dari beberapa sumber yang telah terkumpul. Pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara kegiatan, seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2010: 246-253), yaitu “*Data Reduction (reduksi data), Data Display (penyajian data), Conclusion Drawing (verifikasi)*”:

- a. *Data Reduction* (reduksi data), yaitu berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mencarinya bila diperlukan.
- b. *Data Display* (penyajian data), yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
- c. *Conclusion Drawing* (verifikasi), merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## 2. Pengujian Validitas Data

Hasil penelitian kualitatif seringkali diragukan karena dianggap tidak memenuhi syarat validitas dan reabilitas, oleh sebab itu ada cara-cara memperoleh tingkat kepercayaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kredibilitas (validitas internal). Menurut Sugiyono (2010: 270-276) cara yang dapat dilakukan untuk mengusahakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yaitu “Perpanjangan pengamatan atau observasi, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan *membercheck*”.

### a. Perpanjangan pengamatan atau observasi

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

### b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Melalui pengamatan yang kontinu peneliti akan dapat memberikan deskripsi yang cermat dan terinci mengenai apa yang sedang diamatinya, yang berkaitan dengan peran



Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam meningkatkan sikap demokrasi masyarakat desa di Desa Kertamulya.

c. Triangulasi

Tujuan dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

d. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto.

f. Mengadakan *membercheck*

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui kesesuaian data penulis dengan data yang diperoleh dari narasumber

## H. Subjek dan Lokasi Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Mengenai subjek penelitian sebagai sampel menurut Nasution (1996: 32), "dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa manusia, situasi yang diobservasi. Sering sampel dipilih secara sengaja dengan tujuan tertentu." Jadi dalam penelitian kualitatif subjek penelitian adalah pihak-pihak atau sumber yang memberikan informasi secara kompeten yang dijadikan sasaran penelitian dan berkaitan dengan tujuan penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah :

- a. anggota BPD,
- b. aparat pemerintah desa, mulai dari Kepala Desa sampai ketua RT/RW,
- c. tokoh masyarakat.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Kertamulya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.